

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

2013

Kpt Nomor 153/KPTS/KPU-WO-025.433356/IX/2013, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 01 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, sesuai hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang pada prinsipnya Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tidak keberatan memberikan izin/rekomendasi kepada KPU Kabupaten Wajo untuk Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Wajo, untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 08 Tahun 2012; PKPU No. 01 Tahun 2013; PKPU No. 05 Tahun 2013; Keppres No. 54 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 03 Oktober 2013.